



PUTUSAN

Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Ktg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kotamobagu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Bintau, 26 Juli 1998, agama Islam, pekerjaan

Tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Rt 04, Rw 02, Lingk. li, Kelurahan Molinow, Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, selanjutnya disebut sebagai

Penggugat;

m e l a w a n

xxxxx, tempat dan tanggal lahir Kopandakan, 11 Agustus 1996, agama Islam,

pekerjaan Sopir, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun li, Desa Mengkang, Kecamatan Lolayan, Kabupaten Bolaang Mongondow, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kotamobagu dengan register Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Ktg, tanggal 7 September 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016 Penggugat dengan Tergugat

Hal. 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kotamobagu Barat, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0133/012/VI/2016 tertanggal 01 Juli 2016, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu.

2.-----

Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;

3.-----

Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama sebagai suami isteri karena setelah akad nikah Tergugat langsung turun dari rumah meninggalkan Penggugat sampai dengan saat ini;

4.-----

Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak yang bernama Putri Nurhaliska Kesek umur 2 tahun karena waktu menikah Penggugat telah hamil akibat berhubungan dengan Tergugat;

5.-----

Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat pamitan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan pergi keluar rumah untuk membeli pulsa, akan tetapi sampai dengan sekarang sudah sekitar 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah/biaya untuk keperluan Penggugat;

6.-----

Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menemui/menghubungi pihak Tergugat dan keluarganya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

7.-----

Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, yaitu sewaktu-waktu saya (Tergugat) :

- (1) Meninggalkan isteri saya dua tahun berturut-turut;
- (2) Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya;
- (3) Atau saya menyakiti badan/jasmani isteri saya;

Hal. 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) isteri saya enam bulan lamanya;

Sehingga membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta Penggugat tidak ridha menerimanya, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Kotamobagu.

Bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Kotamobagu Nomor : W.18-A2/710/HK.05/IX/2018, tanggal 03 September 2018. Biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu tahun 2018.

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
3. Membebaskan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun 2018.

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan sah berdasarkan relaas panggilan melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kotamobagu yang dibacakan di persidangan, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat itu tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka mediasi di luar persidangan sebagaimana PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa persidangan selanjutnya dilaksanakan secara tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan pokoknya

Hal. 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap dipertahankan oleh Penggugat dan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Tergugat kehilangan hak jawabnya atas gugatan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu Nomor 0133/012/VI/2016 tertanggal 01 Juli 2016, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, diberi tanda bukti P.1;

B. Saksi-saksi :

1. **xxxxx**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di jalan Bugenvil Lingkungan I, RT.08, Desa Sinindian, Kecamatan Kota Kotamobasi Timur, Kota Kotamubagu, Saksi adalah bibi Penggugat dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama sebagai suami isteri karena Tergugat langsung turun dari rumah;
 - Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak umur 2 tahun karena waktu menikah Penggugat telah hamil akibat berhubungan dengan Tergugat;
 - Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat pamitan kepada Penggugat untuk membeli pulsa, akan tetapi sampai dengan sekarang sudah sekitar 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah/biaya untuk keperluan Penggugat;
 - Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menemui/menghubungi pihak Tergugat dan keluarganya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
2. **xxxxx**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun II, Desa Tungoi II, Kecamatan Loloyan, Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan, Saksi

Hal. 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Ktg



adalah Ibu Kandung Penggugat di bawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup bersama sebagai suami isteri karena Tergugat langsung turun dari rumah;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai seorang anak umur 2 tahun karena waktu menikah Penggugat telah hamil akibat berhubungan dengan Tergugat;
- Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat pamitan kepada Penggugat untuk membeli pulsa, akan tetapi sampai dengan sekarang sudah sekitar 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah/biaya untuk keperluan Penggugat;
- Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berupaya menemui/menghubungi pihak Tergugat dan keluarganya untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan di dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan mohon untuk dikabulkan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.bg jo Pasal 82 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan

Hal. 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi di luar persidangan sebagaimana diperintahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 283 Rbg. Barang siapa yang mengemukakan dalil harus membuktikan dalilnya dan yang membantah dalil harus membuktikan bantahannya, dalam hal ini Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan majelis hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, maka terlebih dahulu dipertimbangkan adalah hubungan hukum suami istri antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 0133/33/III/2015 tertanggal 05 Maret 2015, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu, yang di dalamnya telah menerangkan pernikahan Penggugat dan Tergugat, maka dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil akta autentik sehingga bukti tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, dengan demikian berdasarkan bukti P tersebut terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya Penggugat dan Tergugat yang mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri tersebut berkualitas atau memiliki *Legal Standing* sebagai pihak-pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa setelah menikah Tergugat pamitan kepada Penggugat bahwa Tergugat akan pergi keluar rumah untuk membeli pulsa, akan tetapi sampai dengan sekarang sudah sekitar 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan lamanya Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat dan tidak pernah pula mengirimkan nafkah/biaya untuk keperluan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat telah dianggap membenarkan dalil-dalil Penggugat, namun oleh karena perkara perceraian memiliki asas *lex specialis* (khusus) serta dalam rangka mengetahui sifat-sifat

Hal. 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percekocokan dan pertengkaran, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pengadilan perlu mendengarkan keterangan keluarga atau orang-orang terdekat dari kedua belah pihak sebagai saksi yang mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebani bukti saksi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi di persidangan masing-masing telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, sehingga telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg., maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa setahu Saksi penyebab Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat, meskipun saksi dan keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil, dengan demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang saling bersesuaian tersebut sehingga telah memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg., maka harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 2 tahun 2 bulan, dan keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan keterangan Penggugat disesuaikan dengan alat-alat bukti Penggugat, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang pernikahannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Kotamobagu Barat, Kota Kotamobagu;
2. Bahwa setelah menikah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan

Hal. 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah kembali lagi, hingga sudah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan dal selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin;

3. Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan dengan cara menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menyimpulkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sulit untuk dipersatukan kembali, karena Tergugat selama perkawinan hingga sekarang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami yakni menafkahi lahir dan batin selama 2 (dua) tahun lebih, dengan demikian maka ketentuan dalam sighth talik talak point 1 dan 2 telah dilanggar oleh Tergugat, atas tindakan Tergugat tersebut Penggugat merasa keberatan dan mengadukan ke Pengadilan Agama Kotamobagu. Dengan keadaan rumah tangga yang demikian, maka menunjukkan bahwa perkawinan (rumah tangga) Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak bisa dipertahankan lagi, maka penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga (keluarga) bahagia, kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, begitu pula Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa tujuan perkawinan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana dikehendaki oleh Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut, maka tujuan perkawinan menjadi tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan dan telah terbukti serta memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (h) Kompilasi Hukum Islam, pula ternyata gugatan Penggugat tidak melawan hak dan Tergugat telah tidak hadir, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR dapat dikabulkan

Hal. 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan verstek, hal tersebut sesuai pula dengan kaidah hukum Islam dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yaitu:

فإن تعزز بتعزز أو تواری أو غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya : Apabila ia (Tergugat) enggan untuk hadir atau bersembunyi atau tidak diketahui tempat kediamannya, maka perkaranya boleh diputuskan dengan didasarkan pada bukti-bukti (persaksian);

maka Majelis Hakim mengabulkan gugatan cerai Penggugat dengan menjatuhkan talak satu khul'i dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat. Namun berdasarkan penetapan panitera Nomor : W.18-A2/710/HK.05/IX/2018, tanggal 03 September 2018, maka biaya perkara dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Kotamubagu 2018;

Memperhatikan, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadh Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara pada DIPA Pengadilan Agama Kotamobagu Tahun 2018 sejumlah Rp. 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Muharrah 1440 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. MUFI AHMAD BAIHAQI, M.H selaku Ketua Majelis, MASYRIFAH ABASI, S. Ag, dan NUR ALI RENHOAT, S.AG, S. Ag,

Hal. 9 dari 10 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Ktg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Drs. ABDUL HARIS MAKAMINAN sebagai Panitera Pengganti. Putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. MUFI AHMAD BAIHAQI, M.H

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

MASYRIFAH ABASI, S. Ag,

NUR ALI RENHOAT, S.AG

Panitera Pengganti,

Drs. ABDUL HARIS MAKAMINAN

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	0,00
2. Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	335.000,00
4. Redaksi	Rp.	0,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp. 391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 631/Pdt.G/2018/PA.Ktg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)